

### **BAB III**

#### **DATA LAPANGAN**

##### **A. Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani**

Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali, atau dikenal Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriyah atau sekitar 1813 Masehi di sebuah daerah bernama Tanara, Serang, Kecamatan Tirtyasa Banten. Beliau juga dikenal dengan Nama Ibnu Abdul Mu'thi (Muhsin, 2013:118-119).

Beliau merupakan anak dari pasangan K.H. Umar bin Arabi dan Ny. Zubaidah, beliau merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara yaitu : (1) syaikh Nawawi, kemudian adiknya (2) bernama Ahmad Shihabuddin, kemudian (3) Sa'id, (4) Tamin, (5) Abdullah, (6) Syakilah dan yang terakhir (7) bernama Syahriyah.

Beliau merupakan salah seorang dari keturunan Syaikh Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) putra Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) Cirebon (Wahid, dkk, 2001:207). Syaikh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dari ayahnya adalah Umar, bin Arabi, bin Ali, bin Jamad, bin Janta, bin Masbuqil, bin Tajul 'Arsy Tanara (Sunyararas), bin Hasanuddin, bin Syarif Hidayatullah, Jamaluddin Akbar Husain, bin Sayyid Ahmad Syah Jalal, bin Abdillah Adzmah Khan, bin Amir Abdullah Malik, bin Sayyid Ali Khali' Qasim, bin Sayyid Alwi, bin Ubaidillah, bin Imam Muhajir Ilallahi, bin Imam Isa an-Naqib, bin Imam Muhammad Naqib, bin Imam Ali Aridhi, bin Imam Ja'far al-Shadiq, bin Imam Muhammad al-

Baqir, bin Imam Ali Zain al-Abidin, bin Sayyid Husein Ibn Ali, Fatimah Az-Zahra Binti Muhammad SAW (Muhsin, 2013:121) (Bashori, 2017:39-40). Ibunya, Zubaidah merupakan putri dari Muhammad Singaraja (Bashori, 2017:40) dikenal sebagai seorang ibu yang mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anaknya. Keluarga beliau termasuk keluarga besar yang sangat mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Semua anggota keluarga merupakan para sosok yang gemar menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sang ayahanda yang merupakan seorang Ulama' yang berperan aktif dalam berdakwah dan juga seorang penghulu di Tanara, Banten (Muhsin, 2013:121). Syaikh Nawawi dikenal memiliki *himmah* yang tinggi dalam menuntut ilmu disertai dengan latar belakang keluarga dan peran serta dari kedua orang tua beliaulah yang mampu menstimulasi beliau untuk menjadi pribadi yang terdidik dan total dalam memahami agama.

Pada mulanya beliau belajar langsung di bawah asuhan Syaikh Umar bin Arabi, sang ayahanda. Sang ayahanda yang merupakan seorang penghulu dan salah satu perintis pertama pondok pesantren di daerahnya, waktu itu syaikh Nawawi masih berusia 5 tahun. Dari ayahanda beliau mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu di bidang agama seperti fiqih, tauhid, tafsir dan lain sebagainya termasuk ilmu bahasa Arab (Surahmat, 2015:91) (Bashori, 2017:40).

Syaikh Nawawi hidup pada masa yang cukup sulit, yakni ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, hanya anak orang kaya, para bangsawan dan keluarga mereka yang bisa mengenyam pendidikan,

sementara rakyat pada umumnya hanya diperbolehkan melakukan praktik ritual keagamaan seperti shalat, puasa, dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari seperti bertani. Kondisi inilah yang menjadikan Syaikh Nawawi tergerak untuk belajar di Makkah pada usia 15 tahun (Wahid, dkk, 2001:207).

Pada mulanya beliau ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji. Namun setelah itu, Syaikh Nawawi menetap di sana untuk belajar selama sekitar 3 tahun lamanya. Di sana beliau menimba ilmu dari ulama'ulama' *masyhur* seperti Sayyid Ahmad bin Sayyid Abd al-Rahman al-Nawawi, Sayyid Dimiyathi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah, dan Syaikh Muhammad Khatib Sambas al-Hanbali di Madinah (Bashori, 2017:40). Beliau juga pernah menimba ilmu di Mesir dan di Syam (Suria). Di sana beliau berguru kepada Syaikh Yusuf Sambulawini dan Syaikh Ahmad An-Nakhrawi (Burhanuddin, 2010:123).

Setelah 3 tahun di sana, beliau kembali ke tanah air. Beliau sempat menimba ilmu dengan salah satu ulama' di Karawang bernama Syaikh Qura (Surahmat, 2015:91). Setelah itu beliau kembali ke Tanara untuk mengabdikan diri di pesantren untuk meneruskan perjuangan ayahnya (Burhanuddin, 2010:123). Sewaktu pulang ke Tanara, beliau menjadi ulama' yang berpengaruh di daerahnya, sampai hal ini terendus oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menawarkan jabatan kepada beliau dengan tujuan agar pemerintah Hindia Belanda dapat mengawasi dan mengontrol gerak-gerik beliau yang disinyalir menjadi pusat gerakan perlawanan. Beliau diberikan jabatan sebagaimana jabatan ayahnya sebelumnya. Yakni sebagai penghulu di Tanara (Surahmat, 2015:91).

Setelah bermukim beberapa tahun di Tanara, ada yang menyebutkan 3 tahun (Wahid, dkk, 2001:208) dan ada yang menyebutkan 5 tahun (Surahmat, 2015:92), beliau merasa bahwa beliau diawasi gerak-geriknya oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau merasa tidak nyaman akan kondisi sosial seperti itu. Hal ini menyebabkan beliau kembali ke Makkah dan menetap di sana secara permanen. Tepatnya di perkampungan Syi'ab Ali dekat Jabal Abi Qubays (Surahmat, 2015:92). Barulah pada tahun 1860 beliau mulai mengajar di Makkah dan di Madinah (Burhanuddin, 2010:124). Dari sinilah ke-'*alim*-an beliau dikenal luas, sehingga beliau dijuluki "*Sayyid Ulamā' Hijaz*". Di antara murid-murid beliau yang terkenal ialah KH. Kholil Bangkalan Madura, KH. Tubagus Muhammad Asnawi Caringan, KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, KH. Asy'ari Bawean, KH. Ilyas Kaligarang Banten, KH. Abdul Ghoffar Tirtayasa Banten, KH. Tubagus Bakir Sempur Purwakarta (Wahid, dkk, 2001:208), (Burhanuddin, 2010:135).

Syaikh Nawawi dalam masa beliau di Hijaz, selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah di bidang tauhid antara lain kitab *Tījān ad-Durari*, *Fath al-Majīd*, *Qaṭru al-Gaits*, *Qamī' aṭ-Ṭugyan*, *Nur az-Zholām* dan masih banyak lagi.

Di bidang tasawuf karangan beliau antara lain kitab *Ar-Risālah al-Jamī'ah*, *Misbāh az-Zulmi* (*Syarḥ al-Minhaj* karya Syaikh Ahmad bin Hisam ad-Din al-Hind), *Naṣā'ih al-'Ibād*, *Marāqi al-Ubūdiyyah* (*Syarḥ Bidāyah al-Hidāyah* karya Abu Hamid al-Ghazali), dan masih banyak lagi.

Di bidang tafsir antara lain kitab *Murāh Labīd*, dan *Tafsīr al-Munīr li Ma'ālim at-Tanzīl*.

Di bidang hadits antara lain kitab *Tanqīh al-Qaul al-Hasīs Syarḥ Lubab al-Hadīs* karya Syaikh Jalaluddin As-Suyuthi.

Di bidang fiqh antara lain kitab *Sullam al-Munājaah*, *Bahjah al-Wasā'il*, *at-Tawsyih 'ala Fathi al-Qarīb al-Mujīb*, *Kāsyifāt as-Syajā Syarḥ Safinah an-Najā*, *Nihāyah az-Zain*, *Mirqah Ṣu'ūd at-Taṣdīq Syarḥ Sullam at-Taufiq*, *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūqi az-Zaujain*. Dan lain sebagainya. Kitab-kitab karya beliau tidak hanya di bidang-bidang itu saja masih banyak lagi seperti kitab di bidang sejarah dan lain sebagainya (Fatah, 2014:350).

#### B. Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani

Syaikh Nawawi memiliki ciri khas dalam corak pemikirannya. Beliau dalam mengarang kitab secara konsisten mengacu pada referensi dari karya maupun pendapat ulama' salaf sebagai pijakan analisisnya, kemudian mengembangkannya dengan opini pemikirannya. Sebagaimana kitab-kitab karya beliau yang mayoritas berupa *syarḥ* atau komentar-komentar terhadap kitab-kitab tertentu. Beliau juga menolak jika corak pemikirannya dikategorikan taqlid semata, menurut beliau dalam kitab *Nihāyah az-Zain*, taqlid tanpa mengetahui dalil dilarang agama, akan tetapi taqlid dalam arti memegang argumentasi yang sama diperbolehkan (Al-Bantani, t.t.:7).

Dalam kitab yang sama (t.t.:7) beliau mengemukakan bahwasanya seorang yang telah memiliki kualifikasi sebagai seorang *Mujtahīd Mutlaq* haram hukumnya jika hanya taqlid dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, beliau memberikan beberapa ketentuan dalam membangun opini

pemikiran bagi orang yang bukan sebagai seorang mujtahid mutlak atau bukan seorang ahli dalam berijtihad. Beliau menambahkan, orang yang tidak merupakan seorang mujtahid wajib mengikuti pendapat dari salah satu 4 Madzhab, dalam bidang ilmu Fiqh adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam As-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu dalam bidang Tauhid harus mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Serta Imam Al-Ghazali dan Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dalam bidang tasawuf. Berdasarkan hal ini dalam kitab yang sama beliau berpijak pada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسْءُلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Syaikh Nawawi berpendapat bahwa seorang yang tidak ahli dalam berijtihad wajib berpijak pada pendapat orang alim, yang sering kita sebut dengan bertaqlid. Dan bertaqlid sendiri tidak boleh terhadap selain Imam Madzhab empat yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain tidak diperbolehkan taqlid kepada Imam Shufyan ats-Tsauri, Shufyan bin Uyainah, Abdu ar-Rahman bin Umar al-Auza'i, dan tidak diperbolehkan juga taqlid kepada salah seorang sahabat, karena madzhab mereka belum tersusun dan terkodifikasikan. Begitu juga dalam urusan tauhid dan tasawuf (Burhanuddin, 2010:129).

Dalam Kitab *Nihāyah az-Zain*, disebutkan bahwa Syaikh Nawawi merupakan seorang yang *Syafi'i-minded* atau seorang ulama' yang condong

kepada madzhab *Syafi'iyah* dalam bidang fiqh, sedangkan dalam bidang Tauhid menganut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (Al-Bantani, t.t.:7), (Burhanuddin, 2010:131), (Muhsin, 2013:130). Hal ini terlihat dari kitab-kitab karya beliau seperti *Syarh Safinah an-Najā*, *Syarh Sullam at-Taufiq*, *Nihāyah az-Zain fī Irsyādi al-Mubtadi'īn* dan *Tausyīh 'ala Fathi al-Qarīb*. Dalam kitab-kitab tersebut beliau mampu merepresentasikan madzhab Syafi'iyah secara sempurna. Sehingga karya-karya beliau sering dijadikan rujukan dari berbagai permasalahan *fiqhiyyah* di Indonesia termasuk di kalangan pesantren dan dalam kegiatan *Bahtsul Masā'il*.

Bermadzhab Syafi'iyah bukan tanpa alasan. Justru dari sini terlihat sifat *tawādu'* beliau, selain sesuai dengan pola pemikirannya, beliau juga mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang mujtahid mutlak, beliau merasa bahwa beliau tidak memiliki keilmuan yang cukup. Beliau menganjurkan kepada umat Islam harus selektif dalam memilih madzhab, dan hanya ada empat madzhab yang *mu'tabarah* dalam hal fiqh. Beliau dalam kitab yang sama menyebutnya dengan istilah *al-A`immah al-Arba'ah* (Al-Bantani, t.t.:7).

Syaikh Nawawi dalam kitab yang sama menyebutkan bahwa dalam menulis kitab merujuk pada pendapat Syaikh Muhammad Ramli dan Ahmad bin Hajar. Menurut beliau orang alim ini merupakan *Umdat li al-Muta'akhirīn min Ulamā' asy-Syāfi'i* (pilar bagi ulama' modern yang bermadzhab Syafi'i) (Al-Bantani, t.t.:3).

Karya Syaikh Nawawi sangat populer di wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di Indonesia, Syaikh Nawawi memiliki posisi penting

di antara para tokoh ulama'. Sejumlah murid dari Indonesia yang menimba ilmu dari beliau ketika beliau di Makkah, dengan senang hati mereka mengajarkan kembali karya-karya beliau di tanah air. Masuknya karya-karya beliau di kalangan Muslim Indonesia memiliki arti tersendiri. Terhitung sejak tahun 1888 M. Kurikulum pesantren mulai mengalami perubahan. Menurut Martin Van Bruinessen yang dikutip oleh Mamat Slamet Burhanuddin (2010:134-135), bahwa jika sebelumnya seperti dalam catatan Van Den Berg tidak ditemukan sumber referensi di bidang tafsir, ushul fiqh dan hadits, sejak saat itu bidang keilmuan yang bersifat epistemologis mulai dikaji. Menurutnya perubahan tiga bidang di atas tidak lepas dari jasa tiga orang alim Indonesia yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah Syaikh Nawawi.<sup>3</sup>

### C. Kitab *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq az-Zaujain*

#### a. Hak-hak Istri atas Suami

Dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* Syaikh Nawawi menyebutkan bahwa untuk terwujudnya keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban suami untuk ditunaikan kepada istrinya.

Hal yang paling mendasar dalam kehidupan suami istri adalah dalam hal pergaulan. Syaikh Nawawi menghimbau bahwa seorang suami hendaknya menggauli seorang istri dengan baik. Dalam hal ini beliau berdasar pada firman Allah SWT. Surah an-Nisā' ayat 19 (Al-Bantani, t.t.:3):

---

<sup>3</sup>Tiga ulama' yang dimaksud adalah Syaikh Nawawi yang berjasa dalam bidang tafsir, Syaikh Ahmad Khatib dalam bidang ushul fiqh, dan Syaikh Mahfudh Termas dalam bidang hadits (Burhanuddin, 2010:135).

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Syaikh Nawawi mengartikan lafadh *ma'rūf* dengan kata adil. Adil dalam hal ini mencakup menginap, nafkah, dan termasuk juga memperindah dalam bertutur kata. Maka dalam redaksi ini, yang *pertama* adalah adil dalam hal menginap. Yakni seorang suami jika ia berpoligami, maka seyogyanya mampu membagi waktu dengan istri-istrinya. Kemudian yang *kedua* dalam hal nafkah, seorang suami juga harus mampu bijak dalam memberikannya, tidak pilih kasih. Kemudian yang *ketiga* ialah bertutur kata secara baik, halus kepada istri (Al-Bantani, t.t.:1/135).

Selain ayat di atas, beliau juga mengambil dalil dari al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 (Al-Bantani, t.t.:4):

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...”

Ayat di atas, ditafsiri oleh beliau dalam kitab tafsir *Murāh Labīd* (Al-Bantani, t.t.:1/55-57) bahwa antara hak yang diperuntukkan kepada istri dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri adalah seimbang. Dengan kata lain, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Dalam hal ini keseimbangan yang dimaksud adalah perlakuan baik, mahar dan nafkah (Al-Baidlawiy, t.t.:1/141).

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Raulullah SAW. Ketika melaksanakan haji wada', setelah memuji Allah dan menasihati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda :

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة, قال : حدثنا الحسين ابن علي, عن زائدة, عن شبيب ابن غرقدة البارقى, عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص, قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله و أثنى عليه, و ذكر و وعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا, فإنه عوان عندكم ليس يملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نساءكم حق و لنساءكم عليكم حق. فحقوقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون, و لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. (رواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 279)

“hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hak kamu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan” (HR Ibnu Majah).

Hadits di atas mengingatkan agar kita melaksanakan wasiatnya berkenaan dengan istri, mengasihi dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang

lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Rasulullah SAW. mengumpamakan mereka dengan tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan para suami, atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah SWT. akan tetapi jika mereka melakukan tindakan keji seperti *nusyūz*, maka suami diperbolehkan untuk melakukan tindakan serupa berupa pisah ranjang. Dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah terlihat tanda-tanda hubungan membaik, maka pisah ranjang tersebut dihentikan. Menurut sebagian ulama' berpendapat masa pisah ranjang yang dimaksud adalah satu bulan.

Demikian pula suami diperbolehkan memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan jika tindakan pisah ranjang tidak kunjung membuat istri sadar akan tindakan keji yang dilakukannya. Akan tetap jika para istri kembali patuh pada suami, maka suami dilarang mencari alasan untuk menyudutkan istri sehingga suami bisa memukul istri secara dzalim, sebab istri telah menyadari kesalahannya dan bertaubat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Demikian dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* (Al-Bantani, t.t.:4).

Syaikh Nawawi dalam kitab *'Uqūd al-Lujjain* menyebutkan hak-hak istri yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut (Al-Bantani, t.t.:4-5):

- 1) Memberikan sandang dan pangan;
- 2) Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyūz*;

- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan: “semoga Allah SWT menjelekkkan kamu”;
  - 4) Tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari bicara hukumnya haram, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan.
  - 5) Memberikan mahar;
  - 6) Berperilaku baik terhadap istri, bersabar terhadap istri;
  - 7) Mendidik Istri.
- b. Hak-hak Suami atas Istri

Hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri meliputi kepatuhan istri kepada suami pada hal-hal yang tidak berbaur maksiat, pergaulan dengan baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, selalu berada di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh, menutup tubuh dari pandangan orang lain termasuk wajah dan kedua telapak tangan demi terhindar dari fitnah, tidak menuntut suami walaupun ia tahu jika suami mampu, menghindari harta haram suaminya dan tidak berbohong.

Firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Para ulama’ *mufassirīn* mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi *haqiqi* dan *syar’i*.

*Pertama*, dari segi *haqiqi* atau kenyatannya, kaum laki-laki melebihi perempuan adalah dalam hal kecerdasan, kesanggupan melaksanakan pekerjaan berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama’ dan pemimpin, berjuang di medan perang, mengumandangkan adzan, menjadi khatib, melaksanakan shalat jum’at, melaksanakan i’tikaf, menjadi saksi dalam had, qishas, nikah dan lain sebagainya, memperoleh bagian waris lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali, memiliki hak untuk menjatuhkan talak dan rujuk, diperbolehkan berpoligami, dan memegang garis keturunan (Wahid, dkk, 2001:45-46).

*Kedua*, dari segi *syar’i*, Allah SWT menciptakan kelebihan kaum laki-laki (suami) berupa harta yang mereka berikan kepada kaum wanita (istri). Harta yang dimaksud adalah harta yang diberikan dalam pernikahan, seperti mahar dan nafkah (Wahid, dkk, 2001:46).

Berdasarkan ayat tersebut, wanita-wanita shalihah adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah, karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

Adapun hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah sebagai berikut (Al-Bantani, t.t.:7-9):

- 1) Mentaati suami;
- 2) Istri hendaknya memuliakan keluarga suami sekalipun hanya dengan ucapan yang baik;
- 3) Istri harus merasa malu terhadap suami, tidak boleh menentang, harus menundukkan wajahnya, taat kepada suami,
- 4) Selalu bersyukur atas pemberian suami;
- 5) Tidak boleh menolak permintaan suami untuk berhubungan intim, sekalipun ketika dalam posisi di atas punggung unta;
- 6) Dalam berhubungan intim, tidak boleh menghadap kiblat dan hendaklah menutupi tubuhnya dengan selimut;
- 7) Istri hendaknya tidak berpuasa sunnah selain puasa Arafah dan Asyura' kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya;
- 8) Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali suami mengizinkannya;
- 9) Istri hendaknya tidak menyakiti hati suaminya, dan apabila suaminya tidak di rumah, hendaknya ia menjaga dirinya, tidak berkhianat di tempat tidur ketika suami tidak di rumah;
- 10) Istri hendaknya tidak menuntut suaminya di luar batas kemampuan;
- 11) Istri hendaknya menutup aurat dari laki-laki lain, dan tidak berhias diri ketika suami keluar rumah;

#### D. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, yang oleh koleganya akrab dipanggil “Kang Faqih” dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan ayah dari tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqiw bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Mujtaba Ghiyats dari Istri Mimin Aminah (Kodir, t.t.:1).

Beliau memulai petualangan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Kedondong pada Usia 7 Tahun, dan Madrasah Ibtida'iyah Wathoniyah, Gintung Lor, Susukan, Cirebon, Lulus Tahun 1983. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Di sana beliau belajar pendidikan formalnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Arjawinangun, dan selesai pada tahun 1986. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, dan selesai pada tahun 1989. Setelah itu, beliau melanjutkan petualangan pendidikannya di Abu Nur University, Syria (1990-1995). di sana beliau belajar Ilmu Dakwah, secara bersamaan beliau juga belajar Ilmu Hukum Islam di Damascus University, Syria (1990-1996). Kemudian, beliau melanjutkan studinya di Malaysia, tepatnya di Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Islam, di International Islamic University, Kuala Lumpur (1997-1999). Dan Program Doktoral Studi Keagamaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009-2015) (Kodir, 2019:613).

Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di

Kuala Lumpur, ia dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama', PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut Mukhtamar NU di Kediri pada tahun 1999 (Kodir, 2019:614).

Faqihuddin sejak usia remaja telah memiliki ketertarikan yang besar dalam ilmu agama. Sejak beliau menimba ilmu di pesantren beliau sudah memiliki minat yang besar terhadap dunia feminisme. Itulah mengapa hingga saat ini citra feminis muslim melekat pada diri beliau. Bermula dari persoalan "haid" yang dianggap pelik. bahkan menurut Rafi Fauzan Al-Baqi, dalam Penelitiannya (2018:54) disebutkan bahwa Faqihuddin dalam perjalanan akademiknya pernah mengamati realita yang terjadi di lingkungannya, di mana beberapa teman perempuannya dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, hingga terputus pendidikannya.

Sepulangnya dari belajar di Malaysia, beliau bergabung dengan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) atas ajakan guru beliau, KH. Husein, dan Rahima di Jakarta. Selain itu beliau juga merupakan salah satu pendiri Yayasan Fahmina di Cirebon, dan sekarang beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Nur Jati Cirebon (Kodir, 2019:614).

Dalam dunia penulisan, beliau sangat aktif menghasilkan karya dalam beberapa bahasa, Indonesia, Inggris dan Arab. diantara karya beliau yang terkenal selain Kitab *Manba' as-Sa'ādah fī Ususi Husni al-Mu'āsyarah wa Ahammiyyati at-Ta'āwuni wa al-Musyārah fī Hayāti az-Zaujiyyah*, karya-

karya Faqihuddin yang terkenal antara lain: *Qirā'ah Mubādalah: Tagsir Progresif untuk Keadilan gender dalam Islam, Kajian Teks-teks Hadits Mengenai Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dirasah Hadits: Pembacaan Resiprokal Terhadap Isu-isu Seksualitas dalam Hadits, Qirā'ah Tabāduliyah, Gender Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process, Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions, Nabiyyu ar-Rahmah, Kitab Sittīn al-Adliyah*, dan lain sebagainya (Kodir, 2019:615-616).

#### E. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pola pemikiran, pandangan mengenai relasi agama dan realitas menjadi fokus beliau. Terutama pada saat belajar di Syria, beliau belajar *fiqh* madzhab Hanafi dan Syafi'i yang menjadi madzhab mayoritas di sana. Hingga beliau sadar bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang dinamis dan menyesuaikan dengan realitas (Al-Baqi, 2018:54).

Salah satu pemikiran beliau yang terkenal adalah *qirā'ah tabāduliyah*, atau perpektif resiprokal, atau cara baca timbal balik. Pemikiran ini berawal dari kesadaran beliau bahwa agama dan realitas adalah dinamis dan tidak bertentangan. Jika selama ini pemahaman keagamaan lebih banyak dibentuk berdasarkan cara pandang laki-laki, sehingga merugikan perempuan. Demi terciptanya pemahaman keagamaan yang komprehensif dalam memahami konteks suatu ayat, antara laki-laki dan perempuan, maka harus melibatkan perempuan meskipun dalam teksnya hanya menyebutkan kata ganti untuk laki-laki. Perspektif ini dikemukakan untuk menginterpretasi teks-teks

parsial yang menjadi ambigu karena berpihak pada salah satu jenis kelamin. Oleh karena itu, *qirā'ah tabāduliyah* merupakan alat interpretasi untuk memastikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan anti ke-*muḍarat*-an, serta tidak tersisihkan dari kerja-kerja interpretasi teks-teks agama (Kodir, 2019:59).

Begitu pula dalam hal Hadits. Menurutnya, hadits juga menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antar sesama. Terutama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana pada paragraf di atas (Kodir, 2019:82).

Kemudian dalam isu gender, Faqihuddin berkontribusi untuk masyarakat melalui Yayasan Fahmina Institute dan *Women Crisis Center* (WCC) yang didirikannya di Cirebon. Beliau juga pernah melakukan analisis dan penguatan kebijakan pemerintah Cirebon pada tahun 2006, terkait dengan sejauh mana ia responsif bagi kepentingan perempuan melalui bukunya yang berjudul *Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota* (Al-Baqi, 2018:59).

F. Kitab *Manba' as-Sa'ādah fī Ususi Husni al-Mu'āsyarah wa Ahammiyyati at-Ta'awuni wa al-Musyarakah fī al-Hayāti al-Zaujiyyati*

1. Hak-hak Diri Sendiri

a. Makanan yang Baik, Tidak Berlebihan

Di antara hak-hak jasad yang harus dipenuhi adalah makanan yang halal, baik kondisinya, dan tidak berlebihan. Allah berfirman :

﴿يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf:31)

Selain makan dan minum tanpa berlebihan dari segi kesehatan badan, melalui ayat di atas Allah memerintahkan manusia untuk berhias diri, baik laki-laki maupun perempuan erat kaitannya dengan kelayakan pakaian yang dikenakan dalam beribadah meliputi kesucian, menutup aurat dan lain sebagainya dari segi estetika badani (Kodir, 2013:14).

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah:168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Ma'idah:88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. An-Nahl:114)

Tidak ada larangan bagi setiap individu untuk melakukan sebagaimana dalam ayat-ayat di atas, melainkan tindakan *isrāf* atau berlebihan dan apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Berlebihan dalam hal makanan sebagaimana telah ditafsirkan, berdampak pada badan, muncul berbagai macam penyakit yang menyebabkan lemah dan rusaknya badan (Kodir, 2013:14).

Oleh karena itu, pemenuhan makanan merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi bagi setiap individu, sebagaimana bersuci merupakan salah satu syari'at Islam yang harus dilakukan sebelum beribadah. Dan sudah sepatutnya bagi setiap mukmin senantiasa dalam keadaan suci (Kodir, 2013:16).

#### b. Istirahat Setelah Bekerja

Tidur merupakan kondisi di mana tubuh manusia melakukan regenerasi. Tidur merupakan salah satu dari berbagai macam cara manusia beristirahat. Istirahat merupakan hal yang lazim, dibutuhkan setiap individu sebagaimana pekerjaan juga dibutuhkan (Kodir, 2013:16). Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ  
نُشُورًا ﴿٤٧﴾

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha” (QS Al-Furqan:47)

Sesungguhnya tidur merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia beristirahat dengan cara tidur, melepaskan

diri dari kegiatan kesehariannya agar ketika terbagun esok hari manusia mampu menghadapi kegiatan kesehariannya lagi setelah beristirahat (Kodir, 2013:16).

Ibnu Katsir (t.t.:5/596-597) berpendapat, ayat di atas menunjukkan bahwa waktu malam adalah waktu yang pasti untuk beristirahat, dan tidur merupakan hal yang pasti, manusia terhenti dari aktifitas. Karena sesungguhnya tubuh telah bergerak banyak dalam sehari untuk bekerja mencari penghidupan, maka ketika waktu malam tiba, tubuh tidak lagi bergerak banyak. Di sinilah tidur diperlukan guna mengistirahatkan tubuh dan jiwa secara bersamaan.

#### c. Pemenuhan Hasrat Biologis

Salah satu hak jasad adalah pemenuhan hasrat biologis yang mana pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya bagi suami atau istri saja, melainkan meliputi keduanya. Keduanya sama-sama membutuhkan guna menjaga keturunan manusia. (Kodir, 2013:17)

Pemenuhan kebutuhan biologis ini merupakan hak suami atas istrinya, begitu pula istri atas suaminya. Atas dasar hubungan yang dihalalkan, Nabi SAW menjadikannya sebagai ibadah, dan mendapat pahala jika melakukannya (Kodir, 2013:19).

## 2. Asas-asas Kemaslahatan dan Pergaulan yang Baik dalam Hubungan Suami Istri

Hubungan pada dasarnya suami istri harus dijalani atas dasar saling menghormati, sebagai manusia antara satu sama lainnya. Suami

memiliki hak untuk dihormati, begitu pula istri. Suami adalah pendamping hidup istri, begitu pula sebaliknya istri bagi suami. oleh karena itu, suami bukanlah pembantu atau budak yang harus mutlak mendedikasikan dirinya untuk suami (Kodir, 2013:33).

Relasi suami istri harus dilandasi rasa kasih sayang bukan dengan diskriminasi, demi terciptanya keluarga yang harmonis. Relasi yang adil akan terjadi jika satu sama lain saling menghormati, saling memahami, saling menolong, saling mengasihi, dan saling menyayangi (Kodir, 2013:5).

### 3. Nikah adalah Akad Perwenangan Bukan Kepemilikan

Para *Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai Akad Nikah, apakah akad nikah merupakan akad *ibāḥah* (perwenangan) atau akad *tamlīk* (untuk memiliki). Pendapat yang mengatakan bahwa akad nikah adalah akad *tamlīk* terpecah menjadi dua, yakni *tamlīk al-'ain* dan *tamlīk al-manfa'ah*. Pendapat yang populer di kalangan ulama' Syafi'iyah adalah akad *ibahah* bukan *tamlīk*. Inilah pendapat yang diikuti oleh Faqihuddin (2013:27).

Sayid Al-Bakri dalam kitab *I'ānah at-Thalibīn* (t.t.:255) berpendapat bahwa sesungguhnya nikah adalah akad *syar'i* yang mengandung perwenangan untuk bersenggama. Tidak untuk memiliki, tidak juga untuk memiliki manfaatnya, tidak juga untuk memiliki *'ain al-bud'i*, tidak juga untuk memiliki *manfa'at al-bud'i*.

Adapun pada akad pemilikan, suami memiliki hak yang kuat dan penuh atas istrinya, begitu pula sebaliknya. Jika dimaknai dengan *tamlīk*

*al-'ain* maka mengandung arti kepemilikan penuh, kemandirian, dan kebebasan atas istrinya. Dengan kata lain, seseorang boleh menjual, menyewakan, meminjamkan, menghibahkannya, dan bahkan mewariskannya kepada orang lain. Sedangkan jika dimaknai dengan *tamlīk al-manfa'ah* maka dapat dipahami bahwa seorang yang berhak atas manfaatnya boleh menyewakan, meminjamkan, dan tidak menjualnya (Kodir, 2013:27-28).

Sedangkan pada akad *ibāḥah* , suami memiliki hak untuk mendapatkan izin dari istri atas sesuatu. Sehingga istri tidak terlepas dari hak atas dirinya sendiri. Hal ini Faqihuddin menganalogikannya dengan seorang tamu yang mengunjungi suatu rumah, sebagaimana adat bertamu di Indonesia, tuan rumah menyuguhkan makanan. Maka seorang tamu berhak untuk menikmati makanan tersebut. Sebagaimana tuan rumah masih memiliki hak penuh atas makanan yang disuguhkannya. Sehingga seorang tamu tidak bisa sewenang-wenang dengan makanan tersebut kecuali atas seizin tuan rumah (Kodir, 2013:28).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pernikahan adalah akad perwenangan, bukan akad kepemilikan, bukan juga kepemilikan *bud'u*, bukan juga kepemilikan manfaat *bud'u*. Artinya *bud'u* tetap menjadi milik perempuan dan juga manfaatnya. Dengan kata lain, hak untuk bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan ketika keduanya sudah menjadi *mahram* (Kodir, 2013:28).

Termasuk dalam hal mahar, Faqihuddin (2013:29) mengutip pendapat Ibnu Rajab, bahwa nikah adalah akad perwenangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dihalalkan bagi keduanya untuk bersenang-senang satu sama lain. Nikah adalah akad perkawinan antara keduanya sebagaimana jelas makna kemitraan bukan akad tukar-menukar atau barter, maka tidak boleh mengkompensasikan kepemilikan keduanya (laki-laki dengan maharnya, dan perempuan dengan kelaminnya). Mahar suami bukan merupakan kompensasi atas *bud'* istrinya, melainkan mahar sebagaimana didefinisikan oleh Allah sebagai *ṣaduqātihinna niḥlatan*, artinya pemberian suami atas dasar kebaikan jiwa, bukan sebagai kompensasi atas sesuatu atau manfaat.

Sabda Rasulullah SAW:

عن سهل ابن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها, إن لم تكن لك حاجة. قال : هل عندك من شئ تصدقها, قال : ما عندي إلا إزاري. فقال : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك, فلتمس شيئا. فقال : ما أجد شيئا. فقال : التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال : أمعكن القرآن شبيء؟. قال نعم, سورة كذا و سورة كذا لسور سماها. فقال : زوجناكها بما معك من القآن. (رواه البخاري في صحيحه ج 7 ص 54-55)

“Dari Sahal bin Sa’di, ia berkata: telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, kemudian perempuan itu berkata: aku menyerahkan diriku (untuk dinikahi), kemudian ia berdiri lama, kemudian seorang pemuda kepada Rasulullah berkata: kawinkan aku dengannya, jika engkau tidak mengendaki (untuk menikahinya), Rasulullah berkata: apakah kamu memiliki sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar), pemuda tersebut berkata: aku tidak punya sesuatu selain sarungku, kemudian Rasulullah berkata: jika kamu berikan sarungmu, maka kamu duduk tanpa mengenakan sarung, berikan yang lain!, kemudian pemuda itu berkata: aku tidak

menemukan sesuatu, Rasulullah berkata: berikanlah sesuatu walau berupa cincin dari besi, kemudian ia tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah berkata: apakah bersamamu ada sebagian dari al-Qur'an (yang kamu hafal)?, lalu pemuda itu berkata: iya, surat demikian dan surat demikian, kemudian Rasulullah berkata: aku kawinkan kamu berdua dengan apa yang kau punya dari al-Qur'an" (HR. Bukhari)

Oleh karena mahar tetap sah walaupun dengan cincin yang ditempa dari bahan besi dan dengan bacaan al-Qur'an, atau bahkan dengan bacaan surat terpendek dari al-Qur'an seperti surat al-Ikhlash Maka sangat tidak relevan jika mahar merupakan kompensasi atas *bud'u* perempuan (Kodir, 2013:29).

#### 4. *Mu'asyarah bi al-Ma'rūf* dan *Mafhūm at-Tabādul*

Ikatan perkawinan yang dibina suami istri harus dipelihara keharmonisannya berdasarkan prinsip saling rela, musyawarah, tolong menolong, dan saling memahami satu sama lain dengan baik. Cara memelihara keharmonisan ikatan perkawinan tersebut diterangkan dalam kosep *tabadul* atau *mubādalah* yang berarti timbal balik atau berkesalingan. Suami dan istri memiliki hubungan *musyarakah* (kemitraan), sehingga keduanya sama-sama bertanggungjawab atas hak dan kewajiban satu sama lain (Kodir, 2013:30-31).

Sebagai perumpamaan mengenai konsep *mubādalah* adalah hadits Rasulullah sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :  
تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها و لجمالها و لدينها, فاطفر بذات الدين  
ترت يدك (رواه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه) في  
الترغيب و الترهيب ج 3 ص 45

“dari Abu Hurairah: bahwasannya Rasulummah SAW bersabda: perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena silsilahnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah perempuan yang baik agamanya niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah) (Al-Mundiri,1968:3/45)

Dengan mafhum mubadalah dapat dipahami bahwasannya bagi perempuan juga berhak memilih pasangan dari sudut pandang yang sama, yakni dari ketampanan, kekayaan, kehormatan, dan agama laki-laki (Kodir, 2013:31).

Oleh karena itu Allah telah mengisyaratkan hubungan timbal balik antara suami dan istri demi memelihara keharmonisan rumah tangga dalam firman-firman-Nya sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisā’:19)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ  
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah:187)

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. AL-Ma'idah:2)

#### 5. Keharusan Bersikap Lemah Lembut dan Larangan Memukul

Telah jelas diterangkan bahwa dalam hubungan suami istri harus dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang baik, saling memahami dengan baik, saling merelakan, saling menolong. Maka seharusnya bagi suami dan istri mengedepankan sikap lemah lembut daripada keras, rasa cinta dan kasih sayang daripada rasa membenci, tutur kata yang baik daripada yang buruk, tidak berlaku kejam, dan tidak suka memukul walaupun dengan alasan untuk mendidik (Kodir, 2013:33).

Sudah menjadi keharusan bagi keduanya untuk tidak memermalukan satu sama lain. Keduanya selamanya dituntut untuk bertutur kata lembut yang mampu menumbuhkan rasa cinta setiap harinya yang tidak menghinakan. Jika keduanya melakukan hal tersebut, maka Allah akan memudahkan bagi keduanya segala kebaikan.

Allah berfirman :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Ali Imran:139)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  
 أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا و خياركم خياركم لنسائهم خلقا (رواه  
 الترميذي في سننه ج 2 ص 342 كتاب الرضاع)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: paling sempurna seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling baik diantara kamu sekalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya” (HR Tirmidzi)

عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله نساؤنا ما تأتي منهن وما نذر قال : أت حركك أني شئت و أطمعها إذا طعمت و اكسها إذا اكتسيت و لا يقبح الوجه و لا تضرب (رواه أبو داوود في سننه ج 4 ص 159 كتاب النكاح)

“Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Aku (kakeknya) berkata: wahai Rasulullah, kita tidak mendatangi istri-istri kita dan tidak pula kita meninggalkan mereka, kemudian Rasulullah berkata: datangilah ladangmu sesuai keinginanmu, dan berilah ia makan ketika ia makan, berilah pakaian ketika ia berpakaian, jangan menjelekkkan wajah, dan jangan memukul” (HR Abu Daud)

Hadits di atas menerangkan tentang tidak dianjurkannya memukul.

Tidak seharusnya suami memukul istrinya. Apabila suami menjumpai suatu hal yang membuatnya tidak senang atas istrinya, hendaknya sang suami berupaya menasihatinya, dengan berbagaimacam cara tanpa menciderai kehormatannya (Kodir, 2013:35).

## 6. Hak Bersenang-senang Bersama Antara Suami dan Istri

Bersenang-senang merupakan hak bersama antara suami dan istri dengan tidak mempertimbangkan salah satu dari keduanya lebih berhak atas lainnya. Hal ini merupakan pokok utama dalam menjalani kehidupan suami istri. Allah berfirman :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS.Al-Baqarah:187).

Pada dasarnya suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan hasrat biologis istri, begitu juga istri, keduanya memiliki hak yang setara. Perbedaannya terletak pada kepuasan masing-masing. Hal ini dikarenakan mekanisme respon biologis laki-laki umumnya berbeda dengan respon biologis perempuan. Bagi laki-laki, terlebih masih muda, cukup dengan melihat bagian-bagian tertentu dari perempuan sudah bisa menimbulkan syahwat. Berbeda dengan perempuan yang tidak cukup hanya melihat saja. Respon biologis wanita tidak sebanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, suami harus mampu memahami keadaan dan memuaskan istri sebagaimana istri memahami dan memuaskan suami (Kodir, 2013:38).

Termasuk hal-hal yang sifatnya tersier, seperti berhias diri dan memakai wangi-wangian. Apabila hal-hal tersebut disukai oleh keduanya, maka keduanya menjadi tertuntut untuk melakukannya demi menimbulkan rasa senang satu sama lain. Abdullah bin Abbas pernah berkata: *“sesungguhnya aku berhias diri untuk istriku, sebagaimana aku senang istriku berhias diri untukku”* (Kodir, 2013:39).

## 7. Kewajiban Bersama dalam Merawat dan Mendidik Anak

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  
 ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, و ينصرانه. (رواه  
 البخاري في صحيحه ج 8 ص 344 كتاب القدر)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada dari seorang anak dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, maka ayahnya lah yang menjadikannya yahudi, atau menjadikannya Nasrani.” (HR Bukhari)

Anak merupakan salah satu hal yang didambakan oleh suami istri. Tak ada janin jika suami dan istri tidak melakukan hubungan intim. Oleh karena itu, merawatnya adalah kewajiban bersama suami istri sebagai ayah dan ibu. Telah jelas keduanya dimintai pertanggungjawaban atas anak yang dilahirkan (Kodir, 2013:41).

Kedua orang tuanya turut mewarnai kesuksesan dan kegagalan yang akan terjadi di masa mendatangnya. Faqihuddin menolak adanya ide dan asumsi masyarakat umum yang menyatakan bahwa kesuksesan seorang anak terletak pada bapak, sedang kegagalan mereka disebabkan faktor ibunya (Kodir, 2013:41).